



**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN SERTA PERTUKARAN DATA KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : B-44/HK.01/K.SB-05/12/2025

NOMOR : 470/249/DISDUKCAPIL-2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03/12/2025), bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Azwar Mardin, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di Jl Lintas Lubuk Alung–Pariaman Nagari Pauah Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Indra Utama, AP, M.Si** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Dr. Soehardjo No.7 Kampung Baru, Kec. Pariaman

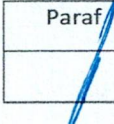
Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga Penyelenggara pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Bahwa para pihak memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi para pihak;
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerjasama yang sinergis.

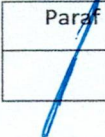
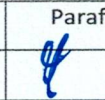
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Paraf	Paraf
	

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Paraf	Paraf
	

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664)

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

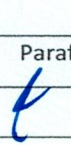
- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan kerjasama sebagai upaya bersama untuk saling ,melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi PARA PIHAK dalam upaya pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman dan;
 - b. Mendorong keterlibatan langsung Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum,

Paraf	Paraf
	

bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Padang Pariaman;

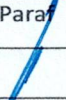
- b. Pertukaran Data Kependudukan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai administrasi kependudukan dan perlindungan data pribadi, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan keamanan;
- c. KoorDinasi dan identifikasi kerawanan masalah administrasi kependudukan di Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- f. Mendukung upaya pencegahan pelanggaran, termasuk penguatan netralitas ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PARA PIHAK untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Padang Pariaman sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Paraf	Paraf
	

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

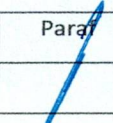
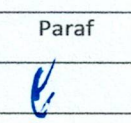
- (1) Biaya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai tugas, kewenangan, dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan pembiayaan bersama, teknisnya di atur dalam perjanjian kerjasama.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara

Paraf	Paraf
	

tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di Jl Lintas Lubuk Alung – Pariaman Nagari Pauah Kamba, Kecamatan Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Email: set.padangpariaman@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Dr. Soehardjo No.7 Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat Email: dukcapilceria.pelayanan@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota kesepahaman ini.

Paraf	Paraf
	

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan Mengikat.

PIHAK KEDUA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

KEPALA DINAS,



Indra Utama, AP.,M.Si

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA,



Azwar Mardin, SE